

TESIS

**IMPLEMENTASI HUKUM FARAI DH DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT**



Oleh :

FATIMAH AZZAHRA ARSYI

NIM : 5022021014

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister (S2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Azzahra Arsyi, S. H
Nim : 5022021014
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 03 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Fatimah Azzahra Arsyi
Fatimah Azzahra Arsyi, S.H
NIM: 502 2021 014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;

Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;

Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI HUKUM FARAIH DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT

Nama : FATIMAH AZZAHRA ARSYI, S.H

NIM : 5022021014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 19 Agustus 2023
Direktur,

Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 19905 1 001


PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI HUKUM FARAI DH DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN
LANGSA BARAT.


Nama : Fatimah Azzahra Arsyi, S.H
NIM : 5022021014
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji sidang munaqasyah tesis

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA
(Pembimbing/ Penguji)

()


Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M. HI
(Sekretaris)

()


Anggota : Dr. Jamaluddin, MA
(Penguji I)

()

: Dr. Azwir, MA
(Penguji II)

()

: Dr. Zubir, MA
(Penguji III)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 24 Agustus 2023
Pukul : 08.30-10:30 WIB
Hasil/ Nilai : 95,8
Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Implementasi Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan
Langsa Barat**


Yang ditulis oleh :

Nama : Fatimah Azzahra Arsyi
NIM : 5022021012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 01 Agustus 2023
Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Implementasi Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan
Langsa Barat**


Yang ditulis oleh :

Nama : Fatimah Azzahra Arsyi
NIM : 5022021012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 01 Agustus 2023
Pembimbing II



Dr. Jamaluddin., MA

IMPLEMENTASI HUKUM FARAIDH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT

Fatimah Azzahra Arsyi

Fatimah Azzahra Arsyi, 2023, *Implementasi Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Langsa Barat*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA., (II) Dr. Jamaluddin, MA.

ABSTRAK

Pembagian warisan telah ditentukan dalam hukum faraidh terkait bagian para ahli waris. Meskipun demikian sebagian masyarakat langsa Barat tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum faraidh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembagian warisan di Kecamatan Langsa Barat dan bagaimana hukum pembagian warisan di Kecamatan Langsa Barat menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) dengan jenis penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Jumlah sampel diambil dari 8 desa di Kecamatan Langsa Barat menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah pembagian warisan di Kecamatan Langsa Barat dilakukan mengikuti ketentuan dalam hukum faraidh namun di samping itu terdapat juga pembagian secara kekeluargaan dengan musyawarah dan tidak lagi mengikuti bagian sesuai ketentuan dalam hukum faraidh atau dibagi sama rata dan para ahli waris saling ikhlas. Dari 8 desa yang diteliti terdapat 5 desa yang memilih membaginya secara kekeluargaan Menurut hukum Islam pembagian secara kekeluargaan ini tidak bertentangan dengan hukum faraidh karena adanya unsur perdamaian antara para ahli waris dalam syariat Islam perdamaian dikenal dengan istilah *al-sulh* yang merupakan bentuk penyelesaian urusan yang paling baik karena adanya unsur perdamaian.

Keyword: Hukum Faraidh, Harta Warisan, Langsa barat.

IMPLEMENTATION OF FARAI DH LAW IN THE DIVISION OF INHERITANCE IN WEST LANGSA DISTRICT

Fatimah Azzahra Arsyi

Fatimah Azzahra Arsyi, 2023, *Implementasi Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Langsa Barat*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA., (II) Dr. Jamaluddin, MA.

ABSTRACT

The division of inheritance has been determined in faraidh law regarding the share of heirs. However, some people of West langsa do not fully follow the provisions of the division of inheritance in accordance with faraidh law. This study aims to determine how the implementation of the division of inheritance in the District of West Langsa and how the law of inheritance division in the District of West Langsa according to Islamic law. This research is a field research or (field research) with the type of Empirical Legal Research. Research Data were obtained by interview. Data analysis is done with descriptive qualitative. The number of samples taken from 8 villages in West Langsa sub-district using purposive sampling method. The result of this study is the division of inheritance in West Langsa district is carried out following the provisions of the faraidh law but in addition there is also a family division by deliberation and no longer follow the section in accordance with the provisions of the faraidh law or divided equally and the heirs are mutually sincere. Of the 8 villages studied, there were 5 villages that chose to divide them by family according to Islamic law this family division does not conflict with faraidh law because there is an element of peace between the heirs in Islamic law peace is known as al-sulh which is the best form of settlement of affairs because of the element of peace.

Keywords: Faraidh law, inheritance, West Langsa.

تنفيذ احكام الفرائض في تقسيم الميراث في منطقة غرب لانجسا

فاطمة ازهرا ارشي ، 2023 ، تنفيذ احكام الفرائض في تقسيم الميراث في منطقة غرب لانجسا. أطروحة، بقسم احول الشخصية بكلية الدراسات العليا بجامعة الإسلامية الحكومية

جوت كالا لانجسا

ملخص

تم تحديد تقسيم الميراث في احكام الفرائض فيما يتعلق بنصيب كل وارث ومن له الحق في أن يكون وريثاً. ومع ذلك ، فأن تطبيقه في مجتمع غرب لانجسا هناك تقسيم لا يتبع مع الفروض المقدرة بكل وارث وفقا للحكم الفرائض. يتم تقسيم ميراثه عن طريق المشاورة و المداولات مع حصص متساوية لكل وارث. تهدف هذه الدراسة إلى وصف كيفية تنفيذ تقسيم الميراث في منطقة غرب لانجسا وكيفية تقسيم الميراث عند النظر إليه الحكم الفرائض . هذه الدراسة عبارة عن بحث ميداني بنوع البحث القانوني التجريبي. تم الحصول على بيانات البحث عن طريق المقابلة. يتم تحليل البيانات عن طريقة النوعية الوصفية. وكان عدد العينات المأخوذة عن 8 قرى في منطقة غرب لانجسا الفرعية باستخدام عينات هادفة. وأظهرت النتائج أن تنفيذ تقسيم الميراث في منطقة غرب لانجسا ، مطبقا بأحكام. بالإضافة إلى ذلك ، يشير تقسيم الميراث على وفق التقاليد بين والوارثين، عن طريق تقسيم الفروض لكل وارث بالتساوي دون اتباع الفروض المحددة لكل وارث في احكام الفرائض. وجدت هذه الدراسة أيضا أن سكان غرب لانجسا يفضلون الهبة كطريقة بديلة في تقسيم ميراثهم.

الكلمة الرئيسية: التنفيذ ، قسم التراث ، غرب لانجسا

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang Maha Mulia dan Maha Berkuasa. Dialah Allah Swt, Tuhan yang Maha mengabulkan segala permohonan dan doa. atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswi Pascasarjana dengan judul tesis “Implementasi Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Langsa Barat”. Semoga menjadi amal jariyah ilmu yang selalu mengalir pahala hingga akhirat kelak. Shalawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Saw, tauladan dan panutan terbaik sepanjang sejarah dunia. Semoga kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amiin.

Alhamdulillah, dengan usaha dan doa serta bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas kebaikan segenap para pihak yang turut memberikan masukan dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullah ahsanal jaza' saya ucapkan kepada bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA sebagai pembimbing I, bapak Dr. Jamaluddin, MA sebagai pembimbing II, yang disaat kesibukannya sebagai dosen senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya ucapan terimakasih Kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Bapak Dr. Azwir. MA dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Bapak Dr. Indis Ferizal, MHI serta semua dosen beserta seluruh staf yang telah mendedikasikan ilmu dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga selesai. Terkhusus terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Sitti Suryani Syarifuddin. Lc. MA, selaku dosen fiqh mawarist saya saat masih di jenjang sastra-1 dan dosen terfavorit saya di jenjang sastra-2 yang telah mengajari saya dengan tulus. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangNya dan keberkahanNya kepada beliau.

Salam takzhim dan terimakasih yang tak henti-hentinya penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta bapak Muhammad Yakob, S. Pd. M. Hum. dan umi tercinta ibu Maida Sari, S. Pd yang senantiasa memberikan kasih sayang dan cintanya serta untaian doa dalam sujud panjangnya dalam membimbing dan mendidik, sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis dan meraih cita-cita, semoga hal ini dapat menjadi amal jariyah dan pemberat timbangan pahala bagi keduanya. Kepada adinda satu-satunya Maulidia Arsyi dan sanak saudara yang turut memberikan bantuan moril, material serta doa yang selalu dipanjatkan untuk

kesuksesan penulis. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan dan meluaskan segala rezeki mereka. Amiin

Selanjutnya ucapan terimakasih yang istimewa kepada sahabat terbaik dan sekaligus teman hidup (Suami tercinta) Heri Munanda atas segala dukungan, fasilitas, pengertian, perhatian dan bantuannya selama ini. Semoga semua kebbaikannya di balas oleh Allah SWT. Amiin. Kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, sehingga program magister ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt membalas jasa baik yang telah diberikan. Namun demi kesempurnaan tesis ini penulis mengharapkan saran-saran yang konstruktif. Akhirkata, Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Langsa, 18 September 2023

Penulis,

Fatimah Azzahra Arsyi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Hukum <i>Faraidh</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Faraidh</i>	19
C. Rukun dan Syarat Hukum <i>Faraidh</i>	25
D. Penghalang Pewarisan	28
E. Asas-asas Hukum <i>Faraidh</i>	29
F. Sebab - sebab Kewarisan	33
G. Ahli Waris	35
H. <i>Furudh al Muqaddarah</i>	37
I. Hijab Mahjub Hukum Kewarisan	41
J. Pembagian Warisan Berdasarkan Konsep <i>Thakaruj</i>	44
K. Pembagian Warisan Berdasarkan Konsep <i>Al- Shulhu</i>	49
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Sumber Data Penelitian	59
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	62

F. Metode Analisi Data	64
BAB IV IMPLEMENTASI HUKUM FARAID DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT	68
A. Implementasi Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Langsa Barat	68
B. Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Langsa Barat Menurut Hukum <i>Faraidh</i>	83
C. Analisis Penulis	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	
- SK Direktur Pasca	
- Dokumen – dokumen di Lapangan	
- CV	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat, dan iradat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah. Islam sebagai sebuah ajaran dan tatanan baru, memperbaiki pola kehidupan masyarakat Jahiliyah pada peradaban Arab membawa pengaruh besar terhadap kehidupan.¹

Islam hadir sebagai pembawa lentera kehidupan tidak hanya mengatur masalah ketuhanan dengan berbasiskan ketauhidan, akan tetapi mengatur segala sendi kehidupan yang bertujuan agar nilai kemanusiaan tidak terkikis oleh sifat buruk manusia. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang diyakini oleh semua pemeluknya dimaknai sebagai jalan kehidupan untuk menemukan jalan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia dan akhirat.²

Manusia lazimnya sebagai makhluk yang bersifat fana tentu akan mengalami peristiwa hukum dalam hidup yaitu kematian. Dengan peristiwa ini, manusia akan meninggalkan segala hal yang bersifat keduniaan, baik itu kerabat, saudara, pekerjaan, dan harta materiil yang dimiliki³. Oleh karena itu, peristiwa hukum (kematian) seseorang menjadi sebuah kewajiban apabila setelah meninggalnya timbul permasalahan terhadap harta yang ditinggalkan. Tidak jarang terjadi persengketaan antar keluarga akibat perselisihan tentang siapa yang paling

¹ Rahmat Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 26

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 7

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2008), 2.

berhak atas semua harta milik si mati (pewaris) dalam keluarga, dan disinilah letak urgensi aturan hukum Islam tentang harta peninggalan harus diterapkan.⁴

Hukum Islam telah mengatur segala aspek hukum dalam kehidupan manusia, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabda serta perilaku beliau sebagai pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia.⁵ Salah satu hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah SWT sebagai syariat untuk mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, adalah hukum *faraidh* yaitu aturan tentang pembagian harta waris.⁶ Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثِيَّاتٍ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁷

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

⁴ Siti Nurawaliah, Skripsi "Implementasi Hukum Kewarisan Islam", (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 2

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 5

⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016),

1

⁷ Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa ayat 11

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa':11)

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta pusaka di atas harus dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu setelah wasiat mayit dilaksanakan dan semua hutang-hutangnya dilunasi. Allah SWT sengaja menentukan masalah pembagian warisan ini sendiri dan tidak melibatkan makhluk-Nya, yaitu agar tidak terjadi kecurangan atau kezaliman. Sebab, jika masalah pembagian ini diserahkan kepada manusia, niscaya akan banyak hak yang terzalimi; karena kalian tidak mengetahui siapa yang lebih bermanfaat untukmu dari kedua orangtua dan anak-anakmu maka serahkan saja urusan ini kepada Sang Pencipta semua hamba. Sebab, Allah SWT lebih mengetahui apa yang bisa memenuhi kepentingan manusia.⁸

Pembagian warisan juga dibahas dalam fiqh mawarist yang biasa disebut dengan ilmu *faraidh*.⁹ Makna *fardh* dari segi istilah bisa diartikan sebagai bagian yang ditentukan oleh *syara'* kepada ahli waris.¹⁰ Dan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu *faraidh*, yaitu ilmu yang membahas tentang persoalan pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.¹¹ Warisan menurut *fiqh* adalah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹²

Penerapan hukum *faraidh* atau hukum waris Islam sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa

⁸ 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, jilid. I, Terj, Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 361.

⁹ Sitti Suryani Syarifuddin, *Fiqh Mawarist Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2022), 4.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 565.

¹¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawarist Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A- Empat, 2021), 6.

¹² Ahmad Rofiq, *Fikih Mawarist*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 13.

hukum yang dinamakan kematian.¹³ Seharusnya hukum yang diterapkan berjalan sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Karena keberadaan hukum waris Islam sangat penting bagi masyarakat muslim untuk mengatur pendistribusian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, kepada siapa saja yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.¹⁴

Mempelajari hukum *faraidh* sebenarnya menjadi sebuah anjuran utama walaupun memang terkesan sulit dan rumit.¹⁵ Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya.¹⁶ Bagi mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan mereka itu kekal selama-lamanya, dengan siksaan yang menghinakan. Ketentuan seperti ini telah Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْجِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ¹⁷

Artinya: “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”. (QS. An-Nisa: 14).

Ayat diatas menjelaskan, barangsiapa menentang perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak menaati aturan-aturan-Nya, melanggar larangan-Nya, dan tidak melaksanakan hukum-hukum-Nya yang telah disyariatkan untuk hamba-hamba-Nya maka balasan bagi orang seperti adalah Neraka Jahanam yang disertai dengan kehinaan, kenistaan, belenggu dan siksaan yang kekal abadi, tiada henti, dan tidak pernah diringankan.¹⁸

¹³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 1.

¹⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), 3.

¹⁵ Dikutip dari kata pengantar yang disampaikan oleh Dr. Zulkarnaini, MA dalam buku Siti Suryani Syarifuddin, *Fiqh Mawaris Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Banda Aceh: Bandar Publisng, 2022), vii.

¹⁶ Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: Sahifah, 2020), 4.

¹⁷ Departemen Agama Republic Indonesia, *Al- Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa ayat 14.

¹⁸ 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, jilid. I, 365.

Mengenai ketentuan hukum *faraidh* tidak ada satu *nash* pun yang menyatakan bahwa membagi harta warisan sesuai dengan hukum *faraidh* itu tidak wajib karena dalilnya *qath'i*.¹⁹ Meskipun demikian, ada sebagian yang berpendapat bahwa pembagian warisan boleh tidak dilakukan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Al- Qur'an, seperti pembagian dengan cara damai atau dilakukan dengan cara musyawarah bersama keluarga.

Kecamatan Langsa Barat, sebagai salah satu wilayah di Kota Langsa, yang penduduknya mayoritas beragama Islam juga menghadapi berbagai permasalahan terkait pembagian harta warisan yang mencakup, penerapan dan persepsi masyarakat terkait hukum *faraidh* serta perbedaan proses pelaksanaan dalam pembagian harta warisan antara individu dan keluarga.

Menurut hemat penulis masalah yang kerap terjadi dalam pembagian warisan adalah sengketa antar para ahli waris terkait hak mereka di dalamnya dan hal ini bukan disadari oleh faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum waris dalam islam. Namun sebenarnya karena mereka tau betul bahwa terdapat perbedaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan mengira bahwa pembagian tersebut belum adil. Sehingga mereka berusaha untuk mencari jalan lain dalam melakukan pembagiannya, dan beranggapan bahwa pembagian diluar ketentuan hukum Islam lebih adil.

Konflik terhadap pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Langsa Barat memang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan namun terkadang secara kekeluargaan juga tidak menemukan solusi, yang akhirnya berujung ke pengadilan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan berdasarkan konsep kekeluargaan tidak selamanya membawa kedamaian. Pembagian warisan semestinya dilakukan berdasarkan hukum *faraidh*, nyatanya Masyarakat Langsa Barat, lebih memilih melakukan pembagian warisa dengan

¹⁹ Suhrawardi K. & Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

²⁰ Dari Tahun 2012 sampai 2023 tercatat 43 kasus Penyelesaian perkara kewarisan yang di proses di mahkamah syariah langsa dan untuk kasus kewarisan di kecamatan Langsa Barat terdapat 6 kasus yang di selesaikan di pengadilan. <http://sipp.ms-langsa.go.id/> (Diakses pada 14 Juli 2023)

metode kesepakatan dan kerelaan bukan mengikuti ketentuan *faraidh* sebagaimana yang di atur dalam hukum Islam.

Ketidakasesuain pembagain warisan yang terjadi Kecamatan Langsa Barat terhadap hukum *faraidh* yang penulis temukan yaitu adanya masyarakat yang membagi harta warisannya sama rata dan tidak mengikuti ketentuan hukum *faraidh*, yaitu ketetapan bagian 2:1 atau anak laki-laki berhak mendapat dua kali bagian perempuan. Masalah lainnya yaitu adanya pembagian warisan berdasarkan dari hasil musyawarah atau secara kesepakatan keluarga yang dianggap lebih adil dari pembagian warisan secara hukum *faraidh*. Kemudian, adanya masyarakat yang menerapkan praktik hibbah sebagai pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dengan dalih bahwa pembagian yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dirasa lebih adil.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul: ***“Implementasi Hukum Faraidh Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Langsa Barat.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Langsa Barat ?
2. Bagaimana pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Langsa Barat menurut hukum *faraidh* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pembagian harta warisan dimasyarakat Kecamatan. Langsa Barat
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Langsa Barat menurut hukum *faraidh*

b. Manfaat

1. Secara teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai ilmu *faraidh* dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang dilakukan oleh penelitian ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai pembagi warisan sesuai hukum *faraidh*.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai pembagi warisan sesuai hukum *faraidh* ini, penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan IAIN Langsa yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai implementasi hukum *faraidh* dalam pembagian warisan di masyarakat Kecamatan Kota Langsa.

D. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi Menurut Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan sesuatu yang telah direncanakan, dapat diartikan bahwa implementasi adalah adanya suatu tindakan, aksi, atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya satu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk

mencapai suatu tujuan.²¹ Implementasi yang penulis maksud dalam tesis ini adalah penerapan hukum *faraidh* terhadap pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Langsa Barat, penerapan atau pelaksanaan pembagian warisan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam dalam *fiqh mawarist*.

2. Hukum *Faraidh*

Hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah patokan (kaidah, ketentuan), mengenai suatu peristiwa, yang ditetapkan oleh hakim berupa undang-undang, aturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²² Makna *faraidh* dalam Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia berasal dari kata *furuudhu, wal faraidhatu, faraaidhu*, yang artinya *al-wajibu*: kewajiban.²³ Sedangkan ilmu *faraidh* adalah hukum kewarisan Islam yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁴ Jadi hukum *faraidh* adalah kaidah atau aturan untuk dapat mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya.²⁵ Adapun hukum *faraidh* yang penulis maksud dalam tesis ini adalah hukum warisan yang sesuai dengan *fiqh mawarist*.

3. Harta Warisan

Harta menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah barang-barang (uang) yang menjadi kekayaan; barang-barang milik seseorang, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan berupa harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang dan diwariskan kepada ahli warisnya.²⁶

²¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 580.

²² Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, 559.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1046.

²⁴ Ali, Budi, *Memahami Dasar – dasar Ilmu Faraidh*, (Bandung: Angkasa, 2009), 3.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Bidayatul Mujtahid, (Jakarta Pustaka Imami, 2002), 379.

²⁶ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, 527.

Definisi harta warisan dalam buku *fiqh mawarist* adalah segala bentuk harta benda yang ditinggalkan pewaris, yang dimilikinya secara penuh dan tidak ada kepemilikan harta orang lain dalam harta tersebut.²⁷ Adapun harta warisan yang penulis maksud dalam tesis ini yaitu harta warisan milik masyarakat Langsa Barat yang di bagikan kepada ahli waris setelah pewaris meningeal dunia.

E. Kajian Terdahulu

Pertama. Artikel yang ditulis oleh Saifullah Basri dengan judul “Hukum Waris Islam (*Fara'id*) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”.²⁸ Artikel ini membahas penelitian terhadap penerapan hukum kewarisan islam pada masyarakat muslim di Indonesia khususnya di wilayah Sumatra-Selatan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembagian warisan di kalangan umat Islam belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam (*Fara'id*) hal ini dipengaruhi faktor sejarah dan sosial kemasyarakatan yang didasari oleh pembagian warisan secara adat kebiasaan.

Kemudian penelitian saudara Saifullah Basri mencoba melihat bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam, agar menyadari bahwa hukum waris Islam itu wajib dita'ati oleh seluruh ahli waris.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan data dilapangan mengenai persoalan pembagian harta warisan yang kemudian penulis menganalisa menggunakan hukum *faraidh*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama ingin melihat bagaimana penerapan hukum kewarisan islam yang terjadi pada masyarakat khususnya umat Islam.

²⁷ Siti Suryani Syarifuddin, *Fiqh Mawaris Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, 4,

²⁸ Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (*Fara'id*) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, vol.1, no. 2 Juni 2020, 37- 46.

Kedua. Artikel Ahdiyatul Hidayah yang berjudul “Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.”²⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan terhadap sistem pembagian warisan secara hukum adat yang ada di masyarakat Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masyarakat mempunyai dua pendapat yang berbeda mengenai sistem pembagian harta waris menurut adat masyarakat Banjar, yaitu masyarakat yang membolehkan dan masyarakat yang tidak membolehkan penerapan sistem tersebut. Pada dasarnya para masyarakat yang membolehkan dan setuju dengan pelaksanaan sistem menurut adat masyarakat Banjar tersebut karena punya tujuan kemanfaatan yang sangat besar dan apabila tidak dilaksanakan khawatirnya akan terjadi perpecahan antar keluarga. Adapun para masyarakat yang tidak membolehkan dan tidak setuju dengan pelaksanaan sistem tersebut karena tidak ada dalil yang mendukung secara syar’i terhadap sistem dan proses tersebut, dan sebagai bentuk menjaga kehati-hatian mereka dalam pemakaian hukum Islam serta takut termakan hak saudaranya apabila sistem tersebut dilaksanakan sehingga hal tersebut perlu dihindari.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudara hidayah hanya ingin melihat bagaimana penerapan pembagian warisan secara hukum adat masyarakat Banjar dilakukan menggunakan presfektif masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis ingin melihat sejauh mana penerapan pembagian warisan yang terjadi di masyarakat, kemudian penulis analisa lagi menggunakan presfektif hukum *faraidh*. Namun ada persamaan dari penelitian saudara hidayah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

²⁹ Hidayah, “Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 6, 2106-2130.

Ketiga. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasir dan Khalidah dengan judul “Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”.³⁰ Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan hukum waris yang dipengaruhi oleh hukum adat hidup di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim ada dua cara yaitu pertama dengan murni secara hukum Islam, dimana ahli waris dan bahagian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum waris Islam. Kedua menurut hasil dari musyawarah secara kekeluargaan dan kesepakatan para ahli waris, baik hanya melibatkan keluarga saja maupun dengan melibatkan perangkat desa. Praktek pembagian yang tidak seragam ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa pembagian secara kekeluargaan dianggap paling mudah dan tidak rumit dalam pembagian. Penerapan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Aceh di Kecamatan Simpang Ulim adalah saling mengisi dan berdampingan dengan Hukum Adat. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; teori Maqasyid Syari’ah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih melihat kepada pemberlakuan hukum *faraidh* dalam pelaksanaan pembagian warisan di kecamatan Langsa Barat. Persamaannya sama-sama meneliti tentang penerapan pembagian harta warisan di masyarakat.

Keempat. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Fitrah Nisardi, dkk. Dengan judul “Penerapan Kaidah Fikih Al-Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”³¹ Artikel ini menulis tentang penerapan hukum waris Islam dalam distribusi warisan di Tanete Riattang, Kabupaten Bone

³⁰ Muhammad nasir, khalida, “Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 8, no. 1 Juni 2021, 33-49.

³¹ Muhammad Fitrah Nisardi, “Penerapan Kaidah Fikih Al-Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no.2.

yang menggunakan metode tradisional Tudang Sipulung untuk memastikan kesetaraan dan kesepakatan sukarela di antara ahli waris dalam pembagian warisan. Artikel ini juga menjelaskan konsep adat dalam hukum Islam dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai dasar untuk putusan hukum. Saudara Muhammad Fitrah Nisardi, dkk menyimpulkan bahwa Tudang Sipulung sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip musyawarah dalam tashaluh. Artikel ini juga membahas pentingnya kesetaraan gender dalam proses distribusi warisan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian *field research* (studi lapangan). Berbeda halnya dengan penelitian penulis dimana hukum *faraidh* menjadi patokan utama untuk memastikan keadilan dalam ketentuan pembagian 2:1, terhadap permasalahan pembagian harta warisan yang terjadi di kecamatan Langsa Barat. sedangkan penelitian diatas lebih melihat bagaimana Metode tradisional Tudang Sipulung digunakan untuk memastikan kesetaraan dan kesepakatan sukarela di antara ahli waris dalam pembagian warisan.

Kelima. Artikel Abdul Azis, yang berjudul “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shar’iah”,³² dalam artikel ini membahas mengenai Pengembangan pembagian waris dengan pendekatan *maqashid al-shari’ah* yang merupakan langkah tepat untuk menghadapi perubahan sosial dengan tidak keluar dari ketentuan nash. Alasannya karena melihat banyak sekali masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan faraidh dalam permasalahan waris. Dijelaskan juga bahwa apabila pembagian waris tidak didasarkan pada kebutuhan ahli waris, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dan pembagian waris berdasarkan kebutuhan ahli waris, bukanlah konsep yang keluar dari hukum Islam, justru konsep ini adalah konsep yang penerapannya sesuai dengan ruh pemberlakuan hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan.

³² Abdul Azis, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shar’iah”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, vol. 8, no. 1, 2016, 48-63.

Berbeda dengan penelitian penulis yang ingin melihat diterapkannya atau tidak hukum *faraidh* dalam penyelesaian pembagian warisan di masyarakat Langsa Barat. Sedangkan Artikel saudar abdul lebih bersifat deskriptif dan eksplanatif, membahas konsep dan prinsip-prinsip hukum waris Islam serta tantangan dalam penerapannya dalam konteks kontemporer dan bagaimana prinsip maqasid al-shari'ah dapat membimbing implementasi hukum waris Islam. Adapun persamaannya terletak pada objek permasalahan pembagian warisan dalam hukum Islam dan bagaimana penerapannya harus memperhatikan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

F. KERANGKA TEORITIS

Penelitian tesis ini menggunakan beberapa teori sebagai pedoman dan dasar kajian untuk merumuskan tentang Implementasi pembagian harta warisan di Kecamatan Langsa Barat, di antaranya:

a. Teori *Ijbari*

Kewarisan Islam memiliki beberapa asas, yaitu asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan asas akibat kematian. Asas *ijbari* yang menjadi asas utama dalam kewarisan Islam.

Asas *ijbari* adalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya atau serta merta tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.³³ Asas *ijbari* ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris, ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai orang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan- ketentuan di dalam hukum waris Islam.

³³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 148.

Unsur *ijbari* ini dimaksudkan bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah Swt. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, karena pada peralihan harta berarti beralih dengan sendirinya setelah pewaris meninggal.

b. Teori *Takharuj*

Teori *takharuj* merupakan kesepakatan para ahli waris dengan mengeluarkan sebagian diantara mereka (ahli waris lainnya) dari pembagian hak warisannya dan digantikan dengan suatu imbalan berupa harta yang berasal dari harta peninggalan maupun dari harta benda lain.³⁴ Pada hakikatnya *takharuj* merupakan salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.³⁵ Pembagian harta warisan dengan metode *takharuj* hukumnya boleh.

Jadi, *takharuj* adalah pembagian warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian warisan dengan metode tersebut, di sini para ahli waris yang memegang peranan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian yang diterima para ahli waris.

Pembagian warisan dalam bentuk ini dapat keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Dalam menanggapi persoalan *takharuj* ini pada dasarnya Ibnu Abidin tetap mengakui keqothiyan dari dalil yang mengatakan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Karena dalam menanggapi masalah ini beliau menggunakan *hillah*, yakni pembagian harta waris dilakukan secara *furudhul muqaddarah* baru setelah itu dibagi secara kekeluargaan. Adapun prinsip *takharuj* adalah saling ridho.³⁶

³⁴ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 152

³⁵ Rachmadi Usman. *Hukum Kewarisan Islam*. (Bandung: Mandar Maju. 2009), 135

³⁶ Syaikh Ibnu Abidin, *Radd Al Muhtar*, juz 10 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, tt), 348-350.

c. Teori *Al-shulh*

Perdamaian dalam Islam diartikan dengan *al-sulhu*, yang mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Secara syari’at *al-sulhu* didefinisikan “suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.³⁷

Perselisihan dimaksud boleh jadi dalam ranah hukum, sosialbudaya, dan dalam ranah yang lain. *Al-sulhu* merupakan salah satu prinsip perdamaian yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin, sehingga menjadi bagian dari kepribadian muslim. Perdamaian dalam konteks waris adalah untuk tidak munculnya persoalan baru setelah pembagian waris dilakukan (tanpa konflik).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, agar tujuan pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka perlu dikemukakan sistematisnya berikut;

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Manfaat Penelitian, Definisi Oprasional, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori dan Sistematika Pembahasan.

2. Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai Pengertian Hukum *Faraidh*, Dasar Hukum *Faraidh*, Rukun dan Syarat Hukum *Faraidh*, Asas-asas Hukum *Faraidh*, Sebab-sebab Kewarisan, Ahli Waris, *Furudhl Muqaddarah*, Pembagian Warisan berdasarkan Konsep *Thakaruj*. Pembagian Warisan berdasarkan Konsep *Al-Shulhu*.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilaulu*. Terj, Abdul Hayyie al- Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 235.

3. BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Batasan Penelitian, Batasan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

4. BAB IV IMPLEMENTASI HUKUM FARAI DH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Implementasi Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Langsa Barat, Dan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Langsa Barat Menurut Hukum *Faraidh*, Serta Analisis penulis.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

IMPLEMENTASI HUKUM FARAIID DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA

A. Implementasi Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Langsa Barat

Implementasi pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Langsa Barat merupakan pembagian warisan secara Bilateral dan hal ini sudah sesuai dengan azas kewarisan. Adapun ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Dengan demikian harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Ketentuan ini mempunyai kaitan dengan *asas ijbari*, yakni seseorang tidak boleh sesuka hati saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan adalah mengatur peralihan kepemilikan harta benda peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta pewaris dilaksanakan.¹⁴⁴

a. Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Langsa Barat

Pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Langsa Barat biasanya dilakukan dengan beberapa cara ada yang melakukannya dengan murni mengikuti ketentuan Pembagian warisan secara hukum Islam yang di mana ahli waris mendapatkan bagian sesuai ketentuan hukum *faraidh* seperti 1 banding 2 dan sebagainya dan ada juga masyarakat yang membagi harta warisannya menurut hasil dari musyawarah atau secara kesepakatan keluarga dan ada juga masyarakat yang menyelesaikan pembagian warisannya dengan melibatkan perangkat desa atau Imam Gampong.

Pembagian warisan yang tidak seragam ini atau yang berbeda-beda ini disebabkan oleh beberapa faktor berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan alasan di masyarakat yaitu karena banyaknya masyarakat yang kurang memahami

¹⁴⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 2.

ketentuan hukum waris serta ada yang menganggap bahwa pembagian secara kekeluargaan itu lebih mudah dilakukan dan pembagian secara hukum *faraidh* terlalu memakan waktu yang lama serta perlunya bantuan dari pihak aparat desa atau Imam Gampong selanjutnya alasan umum masyarakat tidak menggunakan pihak yang berwenang dalam penetapan hal tersebut karena masyarakat sangat mengkhawatirkan terhadap besarnya biaya persen yang diambil dari jumlah harta warisan.

Untuk mendapat keterangan tentang bagaimana pembagian harta warisan maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Langsa Barat;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tengku Wahid selaku imam Gampong Sungai Pauh Tanjung, beliau mengatakan Pembagian warisan di desa Sungai Pauh Tanjung, masih banyak yang membagi sama rata dan pembagiannya dilakukan secara kekeluargaan dimana dalam pelaksanaan pembagian tersebut imam Gampong juga dilibatkan untuk memberitahukan bagaimana ketentuan bagian setiap ahli waris yang kemudian beliau menyerakah kembali keputusan cara pembagiannya kepada seluruh pihak ahli waris dalam membagi hartanya, selanjutnya beliau hanya menjadi saksi. Beliau mengatakan selama beliau menjadi imam Gampong sangat jarang masyarakat yang ikut membagi sesuai ketentuan bagian dalam hukum *faraidh*. Meskipun demikian Tengku Wahid mengakui bahwa hukum *faraidh* itu wajib dilaksanakan namun realita di lapangan masyarakat Sungai Pauh Tanjung lebih memilih mencari jalan lain dalam membagi harta warisan, menurut beliau alasan masyarakat membagi secara kekeluargaan tidak mengikuti aturan bagian dalam hukum *faraidh* karena seluruh ahli waris merupakan anak kandung atau satu ayah satu ibu sehingga tidak perlu adanya perbedaan antara besaran bagian terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan dan beliau juga mengatakan bahwa pada masa saat ini anak perempuan juga ikut membantu perekonomian dalam keluarganya, sehingga dianggap layak mendapatkan hak yang sama.

Tengku Wahid menceritakan contoh kejadian pada salah satu masyarakat Sungai Pauh Tanjung yang membagi sama rata dari hasil musyawarah seluruh ahli

waris “di keluarga itu ada 4 orang anak, satu perempuan dan tiga orang anak laki-laki, anak pertama itu perempuan dia sudah bekerja dan bisa dikatakan sudah mapan sementara adik laki-lakinya itu ada yang belum kerja dan masih sekolah SMA, orang tuanya tinggal ibunya kemudian jadi ketika ibunya meninggal seluruh musyawarah untuk melibatakan Imam Gampong dalam menentukan berapa seharusnya bagian untuk setiap ahli waris, harta yang ditinggalkan hanyalah rumah yang mereka tempati, setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing. Kemudian mulailah dihitung berapa kisaran harga rumah apabila dijual, rumahnya apabila di jual berkisar dengan harga 200 juta maka 200 juta itu dibagi 4. Setelah selesai pembagian tersebut, maka proses pelaksanaannya dikembalikan kepada pihak keluarga. Akhirnya mereka bermusyawarah dan bersepakat bahwa rumah tersebut dibeli oleh anak perempuan dengan membayar kepada 3 orang adiknya sebesar 50 juta masing-masing ahli waris lainnya. Tentu hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum *faraidh* bahwa anak laki-laki seharusnya mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan.

Adapun alasan pembagian tersebut karena menimbang bahwa selama pewaris hidup rumah itu sudah banyak direnovasi oleh ahli waris perempuan sampai dibuat pagar, dibuat kamar mandi dan hampir semua tanggung jawab di rumah itu sudah dibebankan kepadanya karena dia anak pertama. Berdasarkan lah tersebutlah mereka bersepakat menjual rumah itu kepada anak perempuannya dan membagi hasilnya sama rata. Menurut Tengku Wahid hal tersebut boleh saja dilakukun selama seluruh ahli waris saling Ridho atau ikhlas sama ikhlas. Dan mengenai waktu pembagian itu tergantung kepada pihak keluarga, yang jelas setelah selesai semua kewajiban, seperti biaya keperluan jenazah, hutang-piutang dan wasiat apabila ada. Kemudian terkait biaya untuk Imam Gampong yang membantu perhitungan pembagian warisan itu dibayar seikhlasnya, karena tidak ada ketentuan yang pasti pasti dalam besaran nominalnya.¹⁴⁵

Keterangan lainnya peneliti dapatkan dari Tengku Khalil Saleh SH. I. Selaku Imam Gampong dan tokoh agama sekaligus Pimpinan Dayah Al-Huda

¹⁴⁵ Wawancara dengan Wahid, Imam Gampong Sungai Pauh Tanjung, 19 Juni 2023, di Rumahnya, pukul 12.00 wib.

Malikussaleh di desa Sungai Pauh Firdaus. Menurut Tengku khalil pembagian yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Pauh Firdaus membagi harta warisannya sesuai dengan hukum *faraidh* yaitu bagian 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Di samping itu beliau mengatakan bahwa beliau juga menyadari bahwa ada juga pembagian secara kekeluargaan yang dilakukan oleh masyarakat. Namun beliau menegaskan bahwa apabila beliau ikut andil dalam membagi warisan atau menyelesaikan warisan di masyarakat beliau akan tetap teguh menerapkan hukum *faraidh*. Terkait pembagian secara kekeluargaan tentu hal tersebut tidak melibatkan beliau dalam menyelesaikan pembagian warisan. Adapun mengenai hak “*boh faraidh*” atau hak untuk yang membantu menyelesaikan pembagian secara *faraidh*. Beliau tidak menentukan dengan pasti, seberapa di kasih beliau terima. Namun apabila melibatkan perangkat desa atau lembaga lain, biasanya diambil dari hasil pembagaian harta warisan sekitar 10 sampai 15%.¹⁴⁶

Beliau mengatakan masyarakat zaman sekarang kurang paham tentang hukum *faraidh*, hal ini karena banyak masyarakat yang menunda-nunda atau tidak segera melaksanakan pembagian warisan. Alasan umum masyarakat menunda pembagian warisan adalah karena masih ada salah satu orang tua yang masih hidup. Padahal hal tersebut menjadi faktor utama munculnya masalah baru pada pembagian warisan berupa pembagian secara hukum *faraidh* karena dalam hal penundaan warisan, suatu saat bisa saja salah seorang dari ahli waris meninggal, ataupun bisa saja harta yang ditinggalkan habis, hal inilah yang mungkin akhirnya para ahli waris memutuskan untuk melakukan pembagia secara kekeluaragaan atau musyawarah. Beliau mengatakan haram hukumnya menunda-nunda pembagian warisan. Dan menerapkan Pembagian warisan sesuai dengan hukum *faraidh* itu wajib. Adapun terkait pembagian sama rata, yang di rasa lebih adil. menurut beliau hal ini merupakan dosa karena meragukan ketentuan hukum Allah. Kasus pembagian warisan di masyarakat yang pernah beliau temukan, yaitu adanya masyarakat yang melakukan praktik hibbah di hujung kematiannya, jadi kasus ini

¹⁴⁶ Wawancara dengan Khalil Shaleh, (Pimpinan Dayah Al-Huda Malikussaleh) sekaligus Imam Gampong Sungai Pauh Firdaus, 20 Juni 2023, di Rumahnya, pukul 09.00 wib.

datang dari seorang masyarakat yang menanyakan perihal harta warisan yang di berikan kepada salah seorang ahli waris dan menantu dari pewaris semasa pewaris masih hidup, beliau langsung menegaskan bahwa hal itu merupakan hibbah bukan warisan, namun yang bertanya menjelaskan bahwa si pewaris meemberikan hartanya di saat menjelang kematiannya dan memang disaksikan oleh ahli waris lainnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa hukum hibbah memiliki ketentuan, salah satunya penghibbah harus dalam keadaan sehat jasmani. Kemudian di bertanya menimbulkan “nah atas dasar itulah kami para ahli warisnya tidak setuju kala sebagian harta itu di hibbahkan. Namun persoalannya sekarang yang diberikan hibbah menolak harta tersebut di jadikan harta warisan. Menurut beliau kasus seperti ini mungkin saja terjadi juga di tempat lain.

Ungkapan Tengku Khalil ternyata sesuai dengan kasus serupa yang peneliti temukan di desa Simpang Lhee kecamatan Langsa Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tengku Abdullah selaku Imam Gampong. Beliau mengatakan selama beliau menjabat sebagai Imam Gampong belum ada yang melapor terkait masalah pembagian warisan karena menurut beliau para orang tua di desa ini biasanya sudah membagikan hartanya saat masih hidup atau lebih cenderung melakukan praktik hibbah dibandingkan warisan. Termasuk dalam keluarganya, beliau telah membagi hartanya kepada anak-anaknya yang sudah menikah. Beliau mengatakan “seperti pembagian harta di keluarga saya setiap anak saya yang sudah menikah langsung saya berikan 1 rante tanah untuknya membangun rumah, saya punya anak 8 tanah saya ada 10 rante, 2 rante rumah yang kami tinggali saat ini. Jadi sisa tanahnya saya berikan kepada anak-anak saya”. Di samping itu beliau mengakui bahwa pembagian warisan berdasarkan hukum *faraidh* seharusnya dilakukan, namun menurut beliau selama orang tua masih hidup maka boleh membagi hartanya kepada anak-anaknya langsung sebagai hibbah.

Alasan beliau memilih untuk membagikannya secara hibbah adalah untuk kebaikan anaknya, dan agar ketika nanti beliau meninggal mereka tidak lagi memperebutkan harta, karena masing-masing sudah mendapatkan hak yang sama. Masyarakat di desa Simpang Lhee, apabila menyelesaikan pembagian warisan biasanya dibagi oleh masing-masing ahli waris, karena kebanyakan masyarakatnya

sudah mengetahui atau paham terhadap pembagian warisan terutama pembagian warisan secara hukum Islam sehingga jarang melibatkan Imam Gampong atau pihak lain dalam menyelesaikan perhitungan pembagian warisannya, tetapi pelaksanaan pembagiannya tetap diketahui oleh Imam Gampong.¹⁴⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Tengku Herman selaku Imam Gampong, dan beliau juga merupakan Pimpinan Dayah Babul Khairat di desa Sungai Pauh Induk. Menurut Tengku Herman hukum *faraidh* itu hukumnya wajib, dan pembagian harta warisan seharusnya langsung dilaksanakan setelah ketentuan lain selesai.¹⁴⁸ Masyarakat Sungai Pauh Induk selama ini membagi warisan sesuai ketentuan bagian dalam hukum *faraidh*. Selama beliau menjabat sebagai Imam Gampong terdapat 6 kasus pembagian warisan yang beliau selesaikan salah satu contoh kasus terbaru yang beliau selesaikan di masyarakat yaitu di keluarga Haji Arman (ALM) “pembagian warisannya sesuai dengan hukum Islam memang laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian, namun terdapat masalah karena ketika membagi tidak semua ahli waris hadir, jadi yang membaginya adalah ahli waris laki-laki tanpa sepengetahuan ahli waris yang perempuan sehingga muncul lah konflik karena ahli waris perempuan tidak menyetujui pembagian yang di awal dimana para ahli waris laki-laki telah memilih bagian yang strategis seperti toko dua buah dibagi untuk satu orang satu kemudian sawah sawah yang bagus yang banyak airnya yang dipilih oleh ahli waris laki-laki, sedangkan harta lain seperti rumah orang tua dan sawah yang jauh disisakan untuk ahli waris yang perempuan. Maka dari itu mereka bersepakat untuk membagi ulang harta warisannya dengan melibatkan pihak penengah yaitu aparat desa termasuk Imam Gampong. Kemudian kami mengambil inisiatif untuk membagi ulang harta warisan tersebut dengan cara terek lot atau ambil nomor secara acak, karena ahli waris yang ditinggalkan ada 6, 2 laki-laki 4 perempuan maka laki-laki mendapat jatah 2 kali ambil nomor sedangkan anak perempuan 1 kali, cara yang demikian di rasa lebih adil dan setelah para ahli waris memilih akhirnya mereka semua setuju. Walaupun

¹⁴⁷ Wawancara dengan Abdullah, Imam Gampong Simpang Lhee, 20 Juni 2023, di Rumahnya, pukul 14.00 wib.

¹⁴⁸ Ketentuan lain yang di maksud yaitu terkait biaya pengurusan jenazah, penyelesaian hutang pituang, dan pelaksanaan wasiat.

tentang besar kecilnya nilai harta tersebut tidak dihitung hanya memilih bagian saja, karena harta yang ditinggalkan ada yang berupa toko, sawah dan tanah beserta rumah.

Tengku Herman juga mengatakan bahwa masyarakat di desa Sungai Pauh induk juga ada yang membagi secara kekeluargaan tanpa melibatkan Imam Gampong, namun seluruh aparat desa Sungai Pauh Induk sudah membuat ketentuan bahwa barangsiapa yang melakukan pembagian warisan tanpa melibatkan aparat desa, maka apabila terjadi konflik setelah pembagian, aparat desa tidak mau ikut campur dan menolak menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Maka masyarakat biasanya menyelesaikan pembagian warisan di pengadilan mahkamah syariah.¹⁴⁹ Adapun alasan lain masyarakat melakukan pembagian secara kekeluargaan karena beberapa pertimbangan salah satunya pertimbangan terhadap biaya pengurusan pembagian warisan menurut Tengku Herman, penetapan persen untuk lembaga yang turut membagikan harta warisan tidak mempunyai suatu keketapan yang sama, ada lembaga yang menetapkan 10%, 15% sampai 20% dari hasil harta warisan yang dibagikan

Selanjutnya pembagian warisan di desa Lhok Bani Kecamatan Langsa Barat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tengku Zulkarnain selaku Imam Gampong. Beliau mengatakan bahwa pembagian warisan yang banyak terjadi pada masyarakat desa lhok bani, biasanya menggunakan beberapa cara, masing-masing kembali kepada pihak keluarga yang ingin membagi warisan, ada yang membaginya secara baik-baik dengan musyawarah keluarga, ada juga yang membaginya dengan benar-benar mutlak mengikuti ketentuan hukum *faraidh*.

Biasanya pembagian secara hukum *faraidh* dilakukan masyarakat dengan mengundang Imam Gampong untuk menetapkan bagian ahli waris, kemudian Imam Gampong akan menjelaskan apa-apa saja hak dan kewajiban seluruh ahli waris dan berapa besaran bagian yang diperoleh bagi setiap ahli waris, selanjutnya ahli waris melaksanakan pembagian sesuai ketentuan yang telah dilakukan. Dan beliau juga mengatakan ada juga masyarakat yang menerapkan pembagian sama

¹⁴⁹ Wawancara dengan Herman, Imam Gampong dan Pimpinan Dayah Babul Khairat Sungai Pauh Induk, 22 Juni 2023, di Dayah Babul Khairat, pukul 09.30.00 wib.

rata namun dilakukan setelah mengetahui ketentuan bagian dalam hukum *faraidh*. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa masyarakat yang menanyakan saran apakah boleh untuk membagi warisan secara damai, atau dalam istilah orang aceh “*meu jeut jeut*. Menurut beliau hal ini dibolehkan asalakan seluruh ahli waris saling ikhlas dan hal tersebut boleh dilakukan setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Maka dari itu setelah selesai Imam Gampong menjelaskan ketentuan pembagian secara hukum *faraidh*, proses pelaksanaannya di kembalikan lagi kepada pihak keluarga.

Beliau mengatakan peran Imam Gampong dalam pembagian waris bukan sekedar membantu menghitung bagian ahli waris sesuai ketentuan hukum *faraidh* tetapi juga sebagai saksi. Alasan masyarakat melibatkan Imam Gampong biasanya karena mereka tidak paham cara menghitung bagian-bagian, di samping itu ada juga masyarakat yang paham namun mereka tetap membutuhkan Imam Gampong sebagai saksi. Adapun biaya untuk atau dalam artian “hak untuk orang yang membagi harta berupa persen dari hasil pembagian warisan, yaitu berkisar 12%. Sedangkan sebagai saksi itu diberikan seikhlasnya. Besarnya biaya “*boh faraidh*” menurut beliau sesuai, karena membagi warisan bukan sekedar menjelaskan ketentuan bagiannya saja tetapi juga perlu mendatangi lokasi harta dan mengukur kemudian menghitung baru membagi sehingga banyaknya proses yang dilakukan itu maka membutuhkan hak (biaya) untuk orang yang terlibat.¹⁵⁰ Seperti contoh harta yang ditinggalkan itu sebidang sawah sebelum dibagi harus benar-benar dihitung terlebih dahulu berapa luas sawahnya kemudian berapa banyak ahli waris yang ditinggalkan berapa bagian untuk ahli waris yang laki-laki berapa untuk yang perempuan berapa bagian istri atau suami. Setelah itu baru diukur sesuai jatah masing-masing ahli waris, barulah akhirnya di bagi.

Menurut beliau hal inilah yang menjadi kendala di masyarakat karena bukan saja tentang ketidakpahaman, namun juga terhadap banyak nya urusan dalam proses pelaksanaan pembagian warisan, meskipun demikian pembagian warisan

¹⁵⁰ Wawancara dengan Zulkarnain, Imam Gampong Lhok Bani 22 Juni 2023, di Rumahnya, pukul 11.00 wib.

hukum *faraidh* belum pernah menimbulkan konflik. Beliau mengatakan “selama saya membantu membagikan warisan secara hukum Islam belum ada laporan permasalahan atau konflik antar keluarga. Karena bagi beliau haram apabila kita tidak mengikuti ketentuan pembagian warisan secara hukum *faraidh* karena bisa menyebabkan permusuhan sesama keluarga dalam memperebutkan harta. Tengku Zulkarnai menegaskan bahwa sebenarnya hukum *faraidh* itu adalah hukum yang murni dari Allah maka wajib untuk dilakukan. Terkait permasalahan yang terjadi karena tidak mengikuti ketentuan yang telah Allah tetapkan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Tengku Saiful selaku Imam Gampong Sungai Pauh Pusaka, beliau mengatakan mengenai pembagain harta warisan dilaksanakan bila orang tua sudah meninggal dunia. biasanya masyarakat membedakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan yaitu mengikuti ketentuan ilmu *faraidh*, dimana 2:1 antara anak laki dengan anak perempuan. Tapi akhir-akhir ini banyak dijumpai pelaksanaannya di lapangan yang pada umumnya dibagi secara merata antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak membedakan pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan biasanya disebut pembagian secara kekeluarga. Kalau dibagi secara kekeluargaan biasanya tidak melibatkan Imam Gampong, karena mereka membaginya bersama masing-masing mereka dan secara baik-baik atau damai, hal tersebut dilakukan karena dirasa lebih mudah dan tidak menimbulkan konflik diantara sesama mereka, dan masyarakat sekitar sini kebanyakan tidak memiliki harta peninggal berupa tanah ataupun sawah, rata-rata profesinya nelayan dan berdagang. Kalau pun ada yang memiliki harta peninggalan, pasti pembagian harta yang dilakukan dengan cara hibbah. Tengku Saiful menceritakan contoh pembagian warisan masyarakat Sungai Pauh Pusaka di keluarga Nek Banun (ALM), pembagiannya yang dilakukan adalah setelah Almarhum meninggal, tetapi bagiannya adalah harta yang telah ditentukan sebelum Almarhum meninggal, bukan pembagian secara ilmu *faraidh*. Namun dalam hal ini bukan wasiat bukan juga hibbah. Karena memang jelas dikatakan harta itu sebagai warisan, menurut Tengku Saiful, kejadian pembagian seperti ini karena faktor kurangnya ilmu terutama ilmu *faraidh*. Beliau juga mengatakan akibat kurangnya pemahaman terhadap ilmu *faraidh* ini yang membuat masyarakat lebih memilih

membagi hartanya secara hibbah namun seolah-olah harta hibbah itu sebagai harta warisan.

Bukan hanya itu, ada juga pembagian warisan yang awalnya salah satu ahli waris menyatakan diri keluar dari pembagian harta warisan, karena mengingat harta yang akan di bagi sedikit dan banyak dari ahli waris lainnya yang kurang mampu, sehingga dia memilih untuk tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, akhirnya dilakukanlah pembagian warisan, ternyata harta berupa rumah yang di tinggalkan orang tuanya laku dengan harga yang mahal, mendengar hal tersebut dia meminta hak atau bagiannya. Padahal di awal dia sudah memutuskan untuk tidak menerima haknya. Menurut Tengku Saiful ini juga merupakan masalah karena dari awal ahli waris yang keluar belum mengetahui hak ataupun bagian warisannya.¹⁵¹

Adapun alasan yang umum masyarakat melakukan pembagian secara kekeluargaan dengan tidak melibatkan Imam Gampong itu di kerenakan masyarakat menghindari biaya pembagian warisan “*boh faraidh*” yang mencapai 10 % dari harta warisan. Dan terkait masalah yang terjadi setelah pembagian warisan di masyarakat biasaya diselesaikan dulu di tingkat desa, apabila tidak mampu di selesaikan maka para pihak bisa langsung mengajukan perkaranya ke Mahkamah Syari’ah. Namun sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat terhadap konflik yang terjadi terkait masalah pembagian warisan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Tengku Usman yang merupakan Imam Gampong desa Seriget di Kecamatan Langsa Barat menurut beliau pembagian warisan seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena pembagian harta warisan itu hukumnya wajib dan harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam hukum *faraidh* seperti ketentuan lebih besar laki-laki dari pada bagian perempuan Meskipun demikian hanya sedikit masyarakat atau tidak semuanya melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum *faraidh*. Adapun faktor yang sering terjadi itu karena banyak masyarakat yang sudah membaginya langsung sebelum meninggal padahal itu disebut hibbah. Namun mereka menanggap itu harta

¹⁵¹ Wawancara dengan Saiful, Imam Gampong di desa Sungai Pauh Pusaka 23 Juni 2023, di Rumahnya, pukul 09.00 wib.

warisan dan hal tersebut yang membuat ketika ada yang meninggal tidak ada lagi praktik pembagian warisan karena hartanya sudah habis dibagi ketika orang tuanya masih hidup.

Beliau mengatakan terkait pembagian sama rata ya mungkin saja ada dan itu terlepas dari sepengetahuan beliau, biasanya itu pembagian yang dilakukan dengan cara musyawarah karena pembagian warisan secara kekeluargaan jarang yang sesuai dengan hukum *faraidh*. Faktor lainnya karena mereka kurang paham tentang ketentuan pembagian warisan secara hukum Islam. selama saya menjabat jadi Imam Gampong ada 5 kali saya diajak bersama aparat desa lainnya untuk membantu menghitung harta warisan dan karena hartanya banyak sehingga kami disini apabila membantu membagikan harta warisan maka ada hak *amel* upah yaitu besarnya sekitar 15% atau 10% sebagai “*boh faraidh*” tergantung banyaknya harta warisan setelah menghitung jumlah harta dan berapa banyak ahli warisnya. Menurut Tengku Usman hal ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat jarang melibatkan perangkat desa khususnya Imam Gampong dalam pembagian warisan karena kemungkinan harta yang ditinggalkan sedikit sehingga bisa dibagi sendiri sesama keluarga. Jadi kesimpulannya masyarakat desa Seriget lebih sering membaginya secara kekeluargaan dan lebih sering melakukan hibbah yang dijadikan sebagai harta warisan.¹⁵²

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan Tengku Rahmat selaku Imam Gampong Matang Seulimeng beliau mengatakan pembagian warisan bahwasannya masyarakat ada yang menepkan hukum *faraidh*. Namun beliau tidak memungkiri adanya pembagian yang mungkin tidak sesuai dengan hukum *faraidh* beliau menegaskan apapun bentuk pembagiannya tetap harus dilakukan dahulu sesuai hukum *faraidh* jangan sampai meninggalkan hukum syariat, namun setelah dibagi sesuai hukum *faraidh* apabila ada yang menolak atau ada yang ingin memberikan hartanya kepada adiknya itu terserah yang penting harus dihitung terlebih dahulu sebagaimana ketentuannya. Menurut beliau realita di masyarakat sekarang banyak yang lebih sering melakukan hibbah yaitu sudah membagi

¹⁵² Wawancara dengan Usman, Imam Gampong di desa Seriget 23 Juni 2023, di Rumahnya, pukul 11.00 wib.

hartanya kepada anak-anaknya semasa hidupnya, dengan alasan karean khawatir nanti akan terjadi sengketa diantara anak-anaknya sewaktu membagi warisan, Tengku Rahmat mengatakan bahwa hibbah harus dilakukan saat dalam keadaan sehat. Beliau juga bercerita ada seorang yang datang kepadanya, menanyakan tentang boleh atau tidaknya hartanya di hibbah semua kepada anak-anak dan istrinya. Tentu saja boleh karena hibbah tidak ada batasan yang tidak boleh itu wasiat karean tidak boleh lebih dari sepertiga harta karean. kemudian saya tanya apa alasan hartanya ingin dihibbah semua beliau bilang karena beliau hanya memiliki dua anak perempuan apabila beliau tidak menghibahkan hartanya beliau khawatir banyak wali yang memperebutkan hartanya karena beliau memiliki tujuh orang saudara laki-laki beliau khawatir apabila beliau wafat hartanya diperebutkan oleh wali dari anaknya sehingga beliau ingin membuat surat keterangan hibah atas seluruh hartanya kepada anaknya dan istrinya.¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, tergambar bahwa perkembangan hukum *faraidh* di masyarakat Langsa Barat sekarang lebih banyak menyelesaikan pembagian warisannya dengan cara musyawarah atau istilah lainnya dengan cara kekeluargaan, yang namun pembagiannya tetap harus melalui ketentuan pembagian warisan sesuai hukum *faraidh* meskipun setelah itu seandainya ingin dibagi sama rata dibolehkan asalkan seluruh ahli waris saling ikhlas atau ridho sama ridho. Dan terdapat juga masyarakat yang membagi harta warisannya sebelum meninggal dunia, yaitu lebih memilih membaginya secara hibbah, namun harta hibbah dianggap sebagai harta warisan.

Terkait pembagian harta yang dilakukan, terdapat beberapa perbedaan karena ada yang membaginya setelah orang tua meninggal dan ada juga masyarakat yang sudah membaginya saat orang tua atau pemilik harta masih hidup. Menurut penulis hanya ada segelintir orang atau sangat sedikit dari mereka yang mampu memahami secara mendalam tentang ilmu kewarisan, begitu juga dengan cara untuk menyelesaikan dan membagikan harta warisan tersebut. Hal ini terlihat dari

¹⁵³ Wawancara dengan Rahmat, Imam Gampong di desa Matang Seulimeng, 23 Juni 2023, di halaman Rumahnya, pukul 14.00 wib.

kejadian yang terjadi di masyarakat Langsa Barat, ketika ingin melaksanakan pembagian harta warisan biasanya meminta bantuan kepada Imam Gampong untuk menyelesaikan atau membagikan harta warisan dikeluarganya. Karena sebagian besar masyarakat langsa barat menganggap Imam Gampong adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan.

Namun pada kenyataannya tidak selalu Imam Gampong mampu untuk menanganinya, karena hal ini bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan Imam Gampong itu sendiri, melainkan hal ini terkadang disebabkan oleh masyarakat atau para ahli waris yang ingin melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan atau dengan tidak mengikuti pembagian yang ada dalam hukum *faraidh*.

Salah satu tokoh agama yang penulis wawancarai menyampaikan “bahwa ada beberapa kasus pembagian yang tidak dapat di beliau selesaikan sesuai dengan pembagian warisan secara hukum *faraidh*, disebabkan oleh para ahli waris yang meminta beliau untuk membagiakan warisan secara kekeluargaan, beliau menceritakan berdasarkan pengalaman beliau dalam membagi warisan di masyarakat, sering sekali keluarga yang meminta bantuan tersebut meminta kepadanya untuk membagi warisan mereka secara kekeluargaan dengan tidak mengikuti ketentuan dalam hukum *faraidh*.

Namun tetap saja sebelum beliau membagi warisan seluruh ahli waris pertama-tama beliau menjelaskan kepada semua ahli waris mengenai ketentuan warisan dalam Islam dimana ada hak dan kewajiban yang terlebih dahulu harus di selesaikan sebelum akhirnya membagi warisan, setelah itu baru beliau jelaskan bagian anak laki-lakisama dengan dua bagian anak perempuan, sekalipun harta tersebut belum diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Setelah semua ahli waris mengetahui akan haknya, barulah saya membagikan warisan sesuai kehendak para ahli waris. Mengenai pembagian secara kekeluargaan, menurut boleh boleh aja asalakan seluruh para ahli waris sepakat, karena menurut beliau pembagian secara hukum *faraidh* tidak mutlak harus dilakukan, biasaya orang menerapkan pembagian hukum *faraidh* apabila telah terjadi masalah atau ada ahli waris yang

tidak setuju dengan pembagian sama rata, maka barulah kembali ikut pembagian secara hukum *faraidh*.¹⁵⁴

Peneliti juga menemukan fakta terkait pembagian harta pada masyarakat Kecamatan Langsa Barat sekerang lebih didominasi oleh praktik pembagian harta secara hibbah, memang benar pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Langsa Barat mengikuti ketentuan pembagian secara hukum *faraidh*, namun ada juga masyarakat yang lebih memilih membagiakan hartanya secara hibbah, yaitu di bagiakan sewaktu pemilik harta masih hidup, hal tersebut dilakukan karena mengingat kejelasan hukum hibbah lebih efektif untuk menghindari perselisihan diantara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, maka dari itu hal ini merupakan unsur utama yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang membagiakan hartanya sebelum meninggal dunia yaitu dengan memilih hibbah dalam membagiakan hartanya dibandingkan dengan pembagian harta warisan setelah meninggal dunia.

b. Faktor Pembagian Warisan Di Kecamatan Langsa Barat

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian warisan di beberapa desa di Kecamatan Langsa Barat, peneliti kelompokkan menjadi tiga:

1. Faktor pembagian secara damai dengan kekeluargaan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan dilapangan, masyarakat yang memilih membagiakan hartanya secara kekeluargaan, karena mereka merasa pembagian secara hukum *faraidh* terlalu sulit dan membutuhkan proses yang panjang, tidak hanya itu masyarakat juga khawatir apabila membagi hartanya secara hukum *faraidh* pasti membutuhkan aparat desa dan lainnya, sehingga pasti memerlukan biaya dalam pelaksanaan pembagiannya, seperti biaya “*boh faraidh*”, biaya pengukuran tanah, dan lain-lain. Di samping itu adapun faktor

¹⁵⁴ Wawancara dengan Tgk. Faisal zulham, Tokoh Agama dan selaku anggota Huda di desa Sungai Pauh Induk, pada 22 februari 2023

lainnya yang membuat masyarakat lebih memilih pembagian secara kekeluargaan, yaitu ada rasa saling ikhlas terhadap saudaranya. Seperti ada yang memberikan hak warisnya kepada saudaranya. Dan alasan umum masyarakat adalah agar terhindarnya permusuhan sesama saudara yang diakibatkan oleh pembagian warisan, sehingga mereka memilih melakukan pembagiannya secara damai namun bukan berarti mereka menolak pembagian berdasarkan hukum *faraidh*. Sebelum pembagian secara kekeluargaan banyak dari masyarakat yang sudah mengetahui hak maupun bagiannya karena melibatkan Imam Gampong melakukan pembagian secara kekeluargaan setelah mereka mengetahui bagiannya dan bagian semua ahli waris lainnya sesuai ketentuan bagian setiap ahli waris dalam hukum *faraidh*.

2. Faktor pembagian yang dilakukan sebelum orangtua meninggal

Pembagian sebelum orangtua meninggal dilakukan oleh orang tua itu sendiri ataupun si pemilik harta, atas dasar memberikan harta warisan dimaksudkan sebagai bekal bagi anaknya yang mulai berumah tangga. Bukan hanya itu alasan lainnya adalah adanya kekhawatiran orang tua terhadap perbedaan bagian anak laki-laki dan perempuan, karena takut adanya konflik setelah orang tuanya meninggal. Dan berharap agar ketika nanti beliau meninggal mereka tidak lagi memperebutkan harta, karena masing-masing sudah mendapatkan hak yang sama.

3. Faktor pembagian secara sama rata

Pembagian sama rata yang dilakukan masyarakat berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa hal itu merupakan hasil pertimbangan dimana sekarang peran anak perempuan dalam keluarga sudah sama dengan anak laki-laki, bahkan tak jarang ditemukan anak perempuan menjadi tulang punggung dalam keluarga terutama saat adik-adiknya masih kecil, dan alasan umumnya adalah karena seluruh ahli waris merupakan anak kandung atau satu ayah satu ibu sehingga tidak perlu adanya

perbedaan antara besaran bagian terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan.

B. Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Langsa Barat menurut Hukum *Faraidh*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwa pembagian warisan melalui musyawarah memungkinkan untuk tidak mengikuti ketentuan *faraidh* yang cukup ketat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan laki-laki memiliki bagian yang sama dengan perempuan dalam memperoleh harta warisan.

Pembagian warisan selalu diusahakan secara kesepakatan ahli waris dan kekeluargaan antara sesama ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian warisan yang dilakukan oleh Imam Gampong ini tidak mutlak berdasarkan pada ketentuan *faraidh*. Oleh karena itu, pembagian warisan sangat tergantung kepada kesepakatan para ahli waris.

Pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris atau musyawarah dalam masyarakat Langsa Barat terkadang membuat bagian anak perempuan disamakan dengan bagian anak laki-laki. Pembagian yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam bila disadarkan atas kesepakatan ahli waris dan musyawarah. Masyarakat meyakini bahwa pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris dan musyawarah dianjurkan oleh syariat Islam dan karena itu mereka menganggapnya sebagai pelaksanaan ajaran Islam. Syariat Islam menetapkan bahwa musyawarah adalah bentuk penyelesaian urusan yang paling baik.

Meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwa ada beberapa masyarakat Langsa Barat melakukan peralihan harta waris ada yang saat pewaris masih hidup dan dibagi secara rata tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Cara yang ditempuh pewaris yaitu melakukan peralihan atau penunjukan harta warisan saat anak-anaknya sudah mantap dalam rumah tangga.¹⁵⁵ Seperti yang terjadi pada masyarakat desa Simpang Lhee

¹⁵⁵ Wawancara dengan Abdullah, Rahmat, Usman, Saiful, Khalil, Imam Gampong di Kecamatan Langsa Barat.

Kecamatan Langsa Barat yang memberikan harta warisan dimaksudkan sebagai bekal bagi anaknya yang mulai berumah tangga dan tidak ada pembagian kembali setelah orang tuanya meninggal. Hal yang demikian dijadikan pemahaman oleh masyarakat sebagian orang tua di desa Simpang Lhee sebagai bentuk warisan bagi anak-anaknya.¹⁵⁶ Dalam hukum Islam proses pewarisan hanya dapat terjadi apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Jadi mutlak matinya pewaris harus dipenuhi untuk adanya pewarisan. Jika seseorang memberikan harta kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup maka hal itu bukan pewarisan melainkan hibah. Jadi pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di desa Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat sangat tidak sesuai dengan hukum *faraidh*.

C. Analisis penulis

Pembagaian warisan sepatutnya di terapkan sebagaimana ketentuan yang telah Allah tetapkan adalm hukum *faraidh*. Masyarakat Langsa Barat pada umumnya melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum *faraidh*, meskipun demikian tetap ada yang melakukan pembagain yang terkadang belum sesuai hukum *faraidh*, ketidaksesuain yang dimaksud disini adalah ketidaksesuain dalam hal penerapannya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa harta warisan merupakan harta benda peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, dalam hal ini apabila penulis kaitkan dengan asas *ijbari* dalam kewarisan islam, maka harta warisan itu mutlak berpindah kepada ahli waris ketika pewaris meninggal, namun dari hasil wawancara yang penulis lakukan, terdapat sebagian masyarakat yang melakukan praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal, hal ini sangat tidak sesuai dengan asas kewarisan dalm asas *ijbari*. Adapun asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris dan dalam hukum Islam berlaku *ijbari*.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Abdullah, Imam Gampong Simpang Lhee, 20 Juni 2023, di Rumahnya, pukul 14.00 wib.

Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa adanya pembagian harta warisandi masyarakat Langsa Barat yang menyerupai pembagian secara *takharuj* yang dilakukan oleh ahli waris, dimana awalnya salah seorang ahli waris menolak hak atau bagiannya dalam pembagain warisan, seperti hasil wawancara dengan Tengku Saiful, pada saat pembagian warisan yang awalnya salah satu ahli waris menyatakan diri keluar dari pembagian harta warisan, karena mengira harta yang akan di bagi sedikit dan banyak dari ahli waris lainnya yang kurang mampu, sehingga dia memilih untuk tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, akhirnya dilakukanlah pembagian warisan, ternyata harta berupa rumah yang di tinggalkan orang tuanya laku dengan harga yang mahal, mendengar hal tersebut dia meminta hak atau bagiannya. Padahal di awal dia sudah memutuskan untuk tidak menerima haknya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka *takharuj* yang dilakukan oleh seorang ahli waris sesuai dengan *takharuj* menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni yaitu *takharuj* adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar'i). Namun Dalam hal ini dia tidak meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini padahal dalam syariat Islam dibenarkan dan diperbolehkan. Syariat Islam juga memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, dan bagian itu diberikan kepada ahli waris yang lain, atau siapa saja yang ditunjuknya. Kasus seperti ini di kalangan ulama *faraidh* dikenal dengan istilah "pengunduran diri" atau "menggugurkan diri dari hak warisnya."¹⁵⁷

Meskipun demikian *takharuj* yang dijelaskan diatas juga belum sesuai betul dengan ketentuan *takharuj*, karena ahli waris ini membuat pernyataan atau kesepakatan pada saat belum dilakukan pembagian warisan, sehingga dia berubah pikiran pada saat mengetahui bagiannya. Jika kita melihat dari bentuk-bentuk *takharuj*, dimana pelaksanaannya di lakukan setelah selesainya pembagain warisan berdasarkan hukum *faraidh* yang kemudian barulah dia bersepakat dengan ahli

¹⁵⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, 141.

waris lainnya, bukan semata-mata dengan mudahkan menyatakan keluar dari pembagian. Adapun konsep *takharuj* pada dasarnya adalah suatu kesepakatan diadakan di antara dua orang ahli waris, dengan ketentuan bahwa salah satu dari keduanya akan menempati posisi yang lain dalam bagiannya dengan imbalan sejumlah harta yang dia berikan kepadanya.¹⁵⁸

Alangkah baiknya apabila *takharuj* ini dilakukan setelah mengetahui bagiannya terlebih dahulu. ataupun tidak harus mengetahui bagiannya, baik atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi para ahli waris maupun atas pertimbangan menjaga keutuhan ukhuwan (persaudaraan) keluarga ahli waris. Oleh karena itu *takharuj* merupakan solusi terbaik dalam pembagian warisan untuk mensiasati perbedaan besarnya hak bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Terkait pembagian warisan secara damai yang terjadi di Kecamatan Langsa Barat, banyak masyarakat yang lebih mengemari praktik pembagian secara damai ini, pembagian secara damai yang dimaksud disini adalah pembagian secara kekeluargaan ataupun dengan cara musyawarah.

Dalam hukum Islam permaian dikenal dengan istilah *al-shulhu*. Pembagian warisan secara perdamaian adalah suatu cara alternatif di kalangan masyarakat Langsa Barat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara, dimana pembagian warisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. Jikan penulis kaitakan dengan konsep *al-shulhu*, tentu sesuai karena pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Langsa Barat secara kekeluargaan biasanya diterapkan setelah Imam Gampong menjelaskan bagaian seluruh ahli waris. Sebagaimana juga yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 “bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian setelah masing-masing mengetahui bagiannya.

¹⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Jilid V, 549.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertama, implementasi pembagian harta warisan dimasyarakat Kecamatan Langsa Barat sekarang lebih didominasi oleh praktik pembagian harta secara hibbah, memang benar pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Langsa Barat mengikuti ketentuan pembagian secara hukum *faraidh*, namun ada juga masyarakat yang lebih memilih membagikan hartanya secara hibbah, yaitu di bagiakan sewaktu pemilik harta masih hidup, hal tersebut dilakukan karena mengingat kejelasan hukum hibbah lebih efektif untuk menghindari perselisihan diantara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, maka dari itu hal ini merupakan unsur utama yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang membagikan hartanya sebelum meninggal dunia yaitu dengan memilih hibbah dalam membagikan hartanya dibandingkan dengan pembagian harta warisan setelah meninggal dunia.

Kedua, pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Langsa Barat menurut hukum *faraidh* merupakan pembagian warisan yang dilakukan secara kesepakatan oleh ahli waris dengan musyawarah. sebagian masyarakat meyakini bahwa pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris dan musyawarah dianjurkan oleh syariat Islam dan karena itu mereka menganggapnya sebagai pelaksanaan ajaran Islam. Syariat Islam menetapkan bahwa musyawarah adalah bentuk penyelesaian urusan yang paling baik karena adanya unsur perdamaian. Dalam hukum Islam perdamaian dikenal dengan istilah *al-shulhu*. Pembagian warisan secara perdamaian adalah suatu cara alternatif di kalangan masyarakat Langsa Barat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara, dimana pembagian warisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah dengan jalan musyawarah.

B. SARAN

1. Disarankan kepada seluruh masyarakat muslim yang membaca tesis ini, benar-benar mengimplementasikan hukum *faraidh* dalam pembagian harta warisan.
2. Disarankan kepada para mahasiswa, akademisi, dan aktifis, untuk terus belajar dan memahami dengan sungguh-sungguh mengenai hukum *faraidh* dalam pembagian warisan.
3. Disarankan kepada para penegak hukum, untuk terus mensosialisasikan hukum *faraidh* di masyarakat, agar masyarakat faham terhadap pembagian warisan secara hukum *faraidh*.
4. Disarankan kepada para aparat desa, khususnya yang di percaya oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan pembagia warisan benar-benar sesuai dengan hukum *faraidh*
5. Disarankan kepada para ahli waris agar hendaknya menerapkan hukum *faraidh* dan tidak mencari hukum lainnya, karena mengingat sebagaimana hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SWA. “bahwa ilmu yang akan dicabut pertama kalinya di muka bumi ini adalah hukum *faraidh*.”